



Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah

Cicilia Nindiaji Pitaloka¹, Wirman²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

^{1,2}Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361

1710631030050@student.unsika.ac.id¹, wirman@feb.unsika.ac.id²

Received: 24 Januari 2021; Revised: 14 Februari 2021; Published: 10 March 2021

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah menarik banyak perusahaan untuk melakukan bisnis, dengan akademisi selaku pembekal kemampuan manusia dan masyarakat selaku pemakai jasa perbankan. Artikel ini menguraikan dampak dari mudharabah dan musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank BNI Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan bulanan BNI Syariah tahun 2017-2019. Dari penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : 1) *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return on asset* (ROA) secara parsial pada BNI Syariah periode 2017 - 2019. 2) *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA) secara parsial pada BNI Syariah periode 2017 - 2019.

Kata kunci: *Mudharabah; Musyarakah; Return On Asset (ROA)*

ABSTRACT

The development of Sharia banking today has attracted many companies to do business, with academics as suppliers of human capabilities and society as users of banking services. This article describes the impact of mudharabah and musyarakah on Return On Asset (ROA) of BNI Syariah Bank. This research is quantitative research using multiple linear regression analysis. The data used is the monthly financial report data of BNI Syariah in 2017-2019. From the research obtained the following results: 1) Mudharabah has a significant positive influence on return on assets (ROA) partially in BNI Syariah period 2017 - 2019. 2) Musyarakah has no significant influence on partial return on assets (ROA) in BNI Syariah period 2017 - 2019.

Key words: *Mudharabah; Musyarakah; Return On Asset (ROA)*

PENDAHULUAN

Sistem perbankan umum konvensional bukanlah sistem perbankan tunggal yang dapat dipercaya di Indonesia (Prasetyo, 2018). Bank terpercaya lainnya adalah Bank Islam atau biasa disebut bank syariah. Ada dua macam bank di Indonesia yakni bank umum konvensional dan bank rukun Islam atau syariah. Sistem kedua bank tersebut berbeda, bank tradisional menggunakan sistem bunga, sedangkan sistem distribusi keuntungannya adalah bank syariah. Sistem bagi hasil Bank Islam juga dibagi menjadi Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah. Penerapan prinsip perbankan syariah yang berbeda dari prinsip perbankan umum konvensional berhasil mengatasi krisis, seperti krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Perbankan syariah berhasil bertahan dengan menerapkan keadilan dan keterbukaan (Aditya, 2016).

Saat ini terdapat Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan dari tiga bank. Tiga bank tersebut terdiri dari Bank Republik Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Nasional Indonesia Syariah. Akibat dari penggabungan ini, PEFINDO atau Pemeringkat Efek Indonesia menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia mendapat peringkat dengan prospek yang stabil dan telah menarik peringkat BRI Syariah, BNI syariah dan BSM. PEFINDO juga menaikkan peringkat suku mudharabah BSM yang sebelumnya diterbitkan (*Resmi Merger, Bank Syariah Indonesia (BRIS) Dapat Peringkat AAA Stabil Dari Pefindo | Finansial*, 2021).

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah menarik banyak perusahaan untuk melakukan bisnis, dengan akademi selaku pembekal kemampuan manusia dan masyarakat selaku pemakai jasa perbankan (Permata & Yaningwati, 2014). Pengertian masyarakat perihal sistem dari bank syariah mulai meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga masyarakat mulai menyukai dan menggunakan bank syariah (Anjani & Hasmarani, 2016). Maksud dari bank memberi mudharabah dan musyarakah kepada nasabah dikarenakan pembiayaan tersebut pengaruh yang sangat penting untuk perkembangan bank tersebut. Jika banyak nasabah yang memberi dana maka keuntungan yang diperoleh bank pun meningkat dan dapat memulihkan modal dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelanjutan dan masa depan bank, dengan keuntungan maka tujuan bank dapat tercapai (Rahayu et al., 2016). Rasio keuangan dapat menunjukkan kualitas bank, dan rasio profitabilitas ialah salah satu yang dapat digunakan. Hery (2018: 192) menyatakan bahwa profitabilitas ialah rasio yang

diterapkan untuk menelaah efisiensi laba suatu entitas dari aktivitas perusahaan.

Penelitian dengan variabel seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa orang yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Hasil penelitian dari (Nawawi et al., 2018) ialah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset* (ROA) secara parsial, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset* (ROA) secara parsial, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset* (ROA) secara simultan. Hasil penelitian dari (Alvian, 2019) ialah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) secara simultan, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara simultan dan pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial. Dan hasil penelitian dari (Ernayani & Robiyanto, 2019) ialah pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap return on asset secara signifikan, sedangkan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return on asset.

Perbedaan itu terletak pada uji parsial, jika (Nawawi et al., 2018) menyatakan pembiayaan mudaraba tidak berpengaruh signifikan, maka (Alvian, 2019) menyatakan kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial. Berlandaskan perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti, maka penulis tertarik untuk menelaah tentang pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *return on asset* (ROA) dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bentuk lembaga keuangan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (Sirajuddin & Nurdin Syarif, 2017). Definisi bank syariah dapat dijelaskan secara sederhana oleh istilah-istilah dasar dari definisi tersebut yaitu akuntansi dan hukum Islam yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2013). Pengertian dari hukum Islam adalah aturan yang harus dipatuhi manusia ketika manusia menjalankan semua aktivitas kehidupan di dunia sesuai ketetapan Allah, sehingga pengertian akuntansi syariah ialah prosedur akuntansi yang searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan (Sudarsono, 2012) menyatakan pengertian bank syariah ialah lembaga keuangan milik negara yang memberi produk bank seperti kredit dan

layanan lainnya di dalam usaha peredaran uang dan pembayarannya yang dijalankan dengan menggunakan hukum Syariah atau prinsip syariah. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 merupakan dasar hukum bank syariah di Indonesia yang secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Asmirawati & Sumarlin, 2018). Bank syariah merupakan bentuk lembaga keuangan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas ialah ukuran kompetensi entitas untuk menciptakan keuntungan atau profitabilitas. Profitabilitas bank syariah didasarkan pada bobot penilaian terhadap kondisi atau kompetensi bank syariah untuk mencetak keuntungan. Di samping itu, hal tersebut mengkonkretkan hasilnya dari beragam peraturan dan ketetapan manajemen yang pada akhirnya akan menentukan efektifitas manajemen perusahaan. Ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas manajemen yang tampak dari pengembalian investasi yang dihasilkan oleh aktivitas penjualan.

Terdapat berbagai jenis rasio profitabilitas yang biasa dipakai untuk mengukur profitabilitas suatu entitas, seperti : 1)Tingkat Pengembalian Aset (*Return on Asset*) menyatakan peran aset dalam menciptakan keuntungan. Jika ROA makin tinggi maka makin banyak pula laba bersih yang didapatkan (Hery, 2018). Berikut ini merupakan rumusnya : $ROA = \text{laba bersih} / \text{aset}$, 2)Tingkat Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*) menyatakan peran ekuitas terhadap penciptaan laba bersih. Atau dapat dikatakan, rasio tersebut dimanfaatkan untuk menilai berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan untuk setiap modal yang tertanam (Hery, 2018). Berikut ini merupakan rumusnya: $ROE = \text{laba bersih} / \text{total ekuitas}$, 3)Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) menilai laba kotor sebagai persentase dari penjualan bersih. Apabila laba kotor tinggi maka laba kotor yang didapatkan dari penjualan bersih pun meningkat. Kondisi seperti ini terjadi karena harga jualnya rendah atau harga jualnya tinggi (Hery, 2018). Berikut ini merupakan rumusnya: $GMP = \text{laba kotor} / \text{penjualan bersih}$, 4)Marjin

Laba Operasi (*Operating Profit Margin*) menilai laba operasi sebagai persentase dari aset penjualan bersih. Keuntungan dari usaha didapat dari penurunan laba kotor dan beban usaha (Hery, 2018). Berikut ini merupakan rumusnya: $OPM = \frac{\text{laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$, 5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) menilai laba bersih terhadap penjualan bersih sebagai persentase. Apabila tingkat keuntungan tinggi maka laba bersih dari penjualan bersih pun akan tinggi. Sedangkan, jika tingkat laba bersih rendah berarti laba bersih dari penjualan bersih pun rendah (Hery, 2018). Berikut ini merupakan rumusnya: $NPM = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}}$.

Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan. Bank atau pemilik modal (*shahibul maal*) wajib memasok 100% modal pada pengelola usaha (*mudharib*), dan pengelola usaha hanya mencari jalan bisnis yang ditetapkan oleh pemilik modal. Penghitungan laba akan dibagi sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan, dan jika timbul kerugian maka pemilik modal akan menanggung semua. Jika kerugian disebabkan oleh manajer, maka manajer juga harus bertanggung jawab (Rivai & Arvian, 2012). Pembiayaan *Mudharabah* ada dua jenis, yang pertama adalah *Mudharabah muqayyadah* artinya kolaborasi antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang dapat diputuskan secara bebas untuk dikelola oleh *Mudharabah* jenis bisnis dan tempat pengelolaan. Kedua, *Mudharabah mutlaqah*, artinya *mudharib* tak dapat menetapkan jenis usaha yang dikelolanya dan di mana mengelolanya.

Menurut (Asiyah, 2015) dalam pembiayaan mudharabah terdapat rukun, yaitu : 1) Pelaksana yang terdiri dari pelaksana pertama dan pelaksana kedua. Pelaksana pertama ialah empunya modal (*shahibul maal*) dan pelaksana kedua ialah pelaksana usaha (*mudharib*). 2) Objek *mudharabah* ialah empunya dana mengalokasikan modalnya sebagai obyek mudaraba, dan pelaku usaha memperlakukan pekerjaannya sebagai obyek mudaraba. Modal yang diberikan bisa dalam bentuk uang atau barang, dan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk keahlian atau keterampilan. 3) Perjanjian antara kedua pihak, pencapaian mufakat adalah hasil terlaksananya prinsip *an-taraddin minkum* (keduanya bersedia). Kedua pihak harus ikhlas menyetujui untuk mengikat kontrak. 4) Margin keuntungan mencerminkan manfaat yang bisa diperoleh kedua belah pihak dengan menggunakan kontrak sidik jari. Manajer (*mudharib*) diberi

penghargaan atas pekerjaannya, dan pemilik modal (*shahibul maal*) diberi penghargaan karena memberi atau menginvestasikan modalnya.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi seperti yang dikatakan (Yudiana, 2014) yaitu: kedua pelaksana yang membuat akad wajib mempunyai kapasitas serta keinginan untuk bekerja sama, pelaksana yang membuat kontrak diwajibkan nyata, objek konsesi wajib diumumkan dengan banyaknya nominal yang nyata, penghitungan laba akan dibagi sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan, yang memiliki modal boleh memasukkan kebijakan untuk meminimalkan risiko kerugian.

Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan (Ernayani & Robiyanto, 2019). Pembiayaan ini merupakan jenis kerja sama antar wirausaha yang bersatu sebagai kolega dari badan usaha, dan tiap-tiap kubu memasukkan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usahanya. Pembagian untung maupun rugi akan dibagikan sesuai dengan persentasenya penyerahan modal (Ascarya, 2011). *Musyarakah* ada dua jenis, yang pertama *Syirkah amlak*, artinya kepemilikan bersama atas proyek tersebut dicapai tanpa hak waris. Kedua, *Syirkah uqud*, artinya pembentukan sekutu, karena kedua pihak bermaksud untuk mencapai kesepakatan untuk gotong royong (Usanti & Shomad, 2013).

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi seperti yang dikatakan (Yudiana, 2014) yaitu relasi yang hendak menerapkan kontrak "Islami" diwajibkan memiliki kualifikasi hukum dan kemampuan untuk memberi atau mendelegasikan kekuasaan, modal dalam bentuk aset perdagangan, semacam komoditas, properti, peralatan, dll., dan aset tak berwujud, contohnya hak paten dan surat izin, partisipasi pihak lain tak boleh dimasukkan, tetapi sebagian besar harus dijalankan untuk bekerja untuk pihak lain, jika saksi secara lisan atau tertulis maka kontrak dianggap sah.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori yaitu menguji teori untuk memperkuat atau menolak teori atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Sampel yang digunakan adalah laporan bulanan dari BNI Syariah periode 2017 - 2019. Terdapat 35 data yang di dapat dalam tiga tahun, bank bersangkutan belum menerbitkan laporan bulanan bulan Desember 2019 sehingga tidak masuk ke dalam sampel. Dalam penelitian terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel independen/bebas dan satu variabel dependen/terikat. *Mudarabah* dan *musyarakah* ialah variabel bebas. Variabel terikatnya ialah *retun on asset*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed)	.887
Uji Multikorelasi	VIF	1.232
Uji Autokorelasi	Durbin-Watson	.519

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji kolmogorof-smirnov dengan menggunakan software SPSS 16. Kriteria penelitian uji ini adalah jika hasil signifikansi perhitungan data $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika hasil signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Melihat tabel di atas maka dapat dikatakan jika model regresi berdistribusi normal karena memperoleh nilai *Asymp. sig (2-tailed)* sebesar 0,887 dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai VIF >10 maka terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan berdasarkan tabel jika nilai VIF < 10 yang berarti tidak terdapat korelasi antara variabel independen dan model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi positif. Melihat tabel, diperoleh jumlah Durbin-Watson 0,519, yang berarti penelitian ini tidak menunjukkan adanya masalah autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	F	Sig.	R Square	Adjusted R Square
	B	Std. Error						
(Constant)	-.413	.267	-1.546	.132	9.109	.001 ^a	.363	.323
1 Mudharabah	7.200E-7	.000	2.648	.012				
Musyarakah	3.941E-8	.000	1.866	.071				

Persamaan regresi berganda yang didapat adalah $y = -0,413 + 7,200E-7 x_1 + 3,941E-8 x_2$

Koefisiensi x_1 atau mudharabah sebesar $+ 7,20E-04$ artinya setiap 1 unit nilai x_1 akan menambah nilai y sebesar $7,200E-7$. Koefisiensi x_2 atau musyarakah sebesar $+ 3,941E-8$ artinya setiap 1 unit nilai x_2 akan menambah nilai y sebesar $3,941E-8$. Konstanta sebesar $-0,413$ artinya jika x_1 dan $x_2 = 0$ maka $y = -0,413$.

Uji pengaruh simultan (F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel mudharabah dan musyarakah secara simultan atau bersama-sama terhadap *Return on asset*. Jika nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersamaan atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika nilai F hitung $< F$ tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersamaan atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel menyatakan F senilai 9,109 dan memiliki nilai probabilitas sama dengan 0,001. Dikarenakan perolehan nilai sig kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak yang bermakna persamaan regresi yang didapat mempunyai signifikansi penting bagi keragaman variabel penjelas.

Uji pengaruh parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas mudharabah dan musyarakah terhadap *Return on Asset* sebagai variabel dependennya. Apabila t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila t hitung $< t$ tabel dan nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel uji T, dapat dikatakan jika *Mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dibuktikan dengan nilai sig 0,012 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 menyatakan signifikan. Berdasarkan tabel uji T, dapat dikatakan jika *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dibuktikan dengan nilai sig 0,071 yang berarti lebih tinggi daripada 0,05 menyatakan tak signifikan.

Koefisiensi determinasi sebesar 36,279% atau 0,36279 artinya variabel independen x_1 dan x_2 dapat menerangkan variabel y sebesar 36,729%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan hasil uji secara parsial. Menurut penelitian terdahulu (Nawawi et al., 2018) didapat hasil sebagai berikut pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset (ROA)* secara parsial dengan nilai sig. 0.187 dan nilai t hitung yakni $1,351 < t \text{ tabel } 2,042$ dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset (ROA)* secara parsial dengan sig. 0.000 nilai t hitung yakni $-7,560 > t \text{ tabel } 2,042$. Sedangkan temuan dalam penelitian ini adalah *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dengan nilai sig 0,012 dan nilai t hitung = 2.648 $> t \text{ tabel } = 2,037$ dan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA secara parsial, sehingga itulah yang menunjukkan perbedaan dari penelitian terdahulu. Sedangkan persamaannya adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* secara simultan.

KESIMPULAN

Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian di atas bahwa :

- 1) *Mudharabah dan Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset (ROA)* BNI Syariah periode 2017 - 2019 secara simultan. Hal ini menunjukkan jika *mudharabah* dan *musyarakah* samasama berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
- 2) *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* BNI Syariah periode 2017 - 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank, semakin tinggi pula tingkat profit perusahaan.
- 3) *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset (ROA)* BNI Syariah periode 2017 - 2019 .

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita*, 11.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38-45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Asiyah, N. B. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121-144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Ernayani, R., & Robiyanto, R. (2019). Funding Analysis Of Murabahah, Musyarakah, And Mudharabah On Return On Asset On Sharia Banks In Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.921>
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nawawi, A., Nurdiansyah, D. H., & Al Qodliyah, D. S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 96. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7679>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permata, R. I. D., & Yaningwati, F. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4, 9.

- Prasetyo, A. M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 115.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* |, 33, 8.
- Resmi Merger, Bank Syariah Indonesia (BRIS) dapat Peringkat AAA Stabil dari Pefindo | Finansial. (2021, February 11). *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210211/231/1355332/resmi-merger-bank-syariah-indonesia-bris-dapat-peringkat-aaa-stabil-dari-pefindo>
- Rivai, V., & Arviyan, A. (2012). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, & Nurdin Syarif, Muh. (2017). *Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antar: Nejatullah Siddiqi Dan Afzalur Rahman)*. *Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 1, 1-18.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Ekonisia.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yentisna, & Alvian, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Bni Syariah Tahun 2015 – 2017. *Menara Ilmu*, 15.
- Yudiana, E. F. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.